

ABSTRAK

Teknologi yang semakin berkembang membawa dampak perubahan dimasyarakat termasuk dalam mendapatkan penghasilan, media sosial merupakan salah satu *platform* yang diminati dan banyak orang yang menjadikan media sosial sebagai tempat untuk mendapatkan penghasilan atau yang biasa disebut *social media influencer*. Hukum di Indonesia sudah seharusnya berkembang mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju termasuk dalam aspek perpajakan yang hingga saat ini belum mengatur secara detail mengenai *social media influencer* yang masih dibawah umur.

Jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif maka akan dilakukan penelitian dengan meneliti data sekunder. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melakukan kajian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku, undang-undang, jurnal-jurnal dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

Anak yang belum dewasa menurut hukum dapat dikenakan pajak penghasilan jika melihat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang pajak penghasilan bahwa penghasilan anak digabung dengan orang tuanya seperti yang disebutkan dalam pasal 8 bahwa anak belum dewasa yang telah memiliki penghasilan sendiri maka akan digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Setiap tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak baik dari Indonesia maupun luar negeri maka harus membayar pajak. Pajak penghasilan yang menjelaskan bahwa objek dari pajak adalah penghasilan yang berarti setiap penghasilan yang didapatkan oleh seseorang dibawah merupakan objek pajak, apabila penghasilan yang didapat melebihi PTKP maka memiliki kewajiban untuk membayar pajak secara *self assessment*. Pemungutan pajak penghasilan terhadap anak yang mendapatkan penghasilan melalui media sosial dapat dilakukan dengan norma penghitungan neto dan pembukuan.

Kata kunci: Pajak Penghasilan, Anak dibawah umur, Influencer, Media Sosial

ABSTRACT

Technology that is increasingly developing has an impact on changes in society, including in earning income, social media is one of the platforms that are in demand and many people use social media as a place to earn income or commonly called social media influencers. Law in Indonesia must develop following the development of an increasingly advanced era, including in the aspect of taxation, which until now has not been regulated in detail by underage social media influencers. The type of research used to examine the problems in this research is normative juridical, so research will be carried out by examining secondary data.

The data obtained in this study is to conduct a literature review that comes from books, laws, journals and articles related to the problems studied in this study.

Children who are not yet mature according to law can be subject to income tax if they look at Law Number 36 of 2008 concerning income that children's income is combined with their parents' income as stated in Article 8 that minors who have their own income will be combined with parents income in the same tax year. Any additional economic received by the taxpayer, both from Indonesia and abroad, must pay taxes. Income tax which explains that the object of tax is income which means that every income earned by someone under is a tax object, if the income earned exceeds Non-Taxable Income (PTKP) then they have the obligation to pay taxes independently. The collection of taxes on the income of children who earn income through social media can be done with the norms of net counting and bookkeeping.

Keywords: Income Tax, Minors, Influencers, Social Media